



BUPATI LUWU TIMUR

**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dalam Lembaran Daerah Nomor 08 tanggal 22 Juli 2006, maka segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

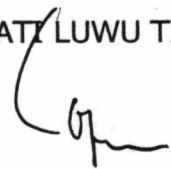
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal **24 Agustus 2006**

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal **24 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG